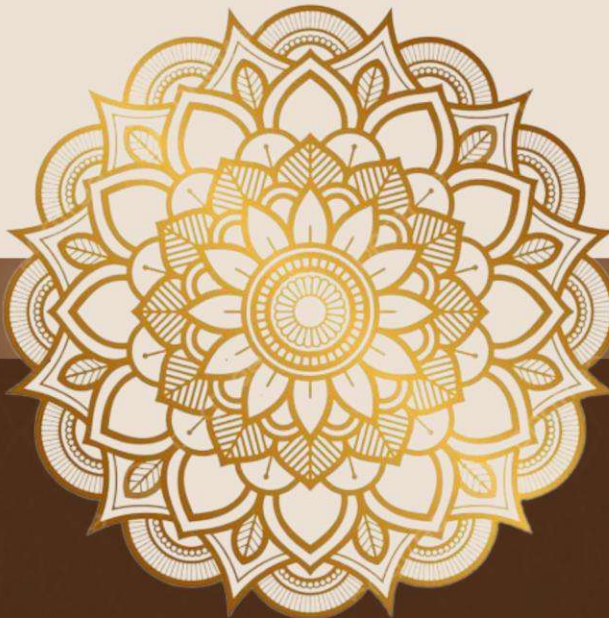




ETHICO-LEGAL (MORAL HUKUM) STUDIES DALAM PENDIDIKAN ISLAM:

PENDEKATAN INTERDISIPLINER UNTUK GENERASI ERA SOCIETY 5.0



Hamdani S.H.,MKn
Dra.Hj.Elviанти Sahara Pakpahan M.A
Muhammad Wahyudi M.Pd.I
Agus Suryono M.Sc
Mega Dini Fitriani A.M.Keb.,S.Pd

ETHICO-LEGAL STUDIES DALAM PENDIDIKAN
ISLAM: PENDEKATAN INTERDISIPLINER
UNTUK GENERASI ERA SOCIETY 5.0

Hamdani, S.H., M.Kn.

Dra. Hj. Elvianti Sahara Pakpahan, M.A.

Muhammad Wahyudi, M.Pd.I.

Agus Suryono, M.Sc.

Mega Dini Fitiriani, A.M.Keb., S.Pd.



Tahta Media Group

UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

**ETHICO-LEGAL STUDIES DALAM PENDIDIKAN ISLAM:
PENDEKATAN INTERDISIPLINER UNTUK GENERASI ERA SOCIETY 5.0**

Penulis:

Hamdani, S.H., M.Kn.
Dra. Hj. Elvianti Sahara Pakpahan, M.A.
Muhammad Wahyudi, M.Pd.I.
Agus Suryono, M.Sc.
Mega Dini Fitiriani, A.M.Keb., S.Pd.

Desain Cover:
Tahta Media

Editor:
Tahta Media

Proofreader:
Tahta Media

Ukuran:
xii, 151, uk: 15,5 x 23 cm

ISBN: 978-634-262-163-9

Cetakan Pertama:
April 2026

Hak Cipta 2026, Pada Penulis

Isi diluar tanggung jawab percetakan

Copyright © 2026 by Tahta Media Group
All Right Reserved

PENERBIT TAHTA MEDIA GROUP

Perumahan Mitra Utama Residence 3 Blok A no 1, Sawahan, Tempel,
Kec. Gatak, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah 57557
email: tahtaliterasimedia@gmail.com
website: <http://store.tahtamedia.co.id/>
Anggota IKAPI (216/JTE/2021)

PRAKATA

Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, sumber segala ilmu dan hikmah, yang telah mengilhamkan kesadaran akan pentingnya merajut benang-benang keilmuan yang kerap terpisah. Buku yang hadir di tangan pembaca ini adalah buah dari sebuah perjalanan dialog panjang dan kolaborasi intens antara tiga bidang disiplin yang, dalam banyak hal, dipandang berjalan pada lintasan paralel: Pendidikan Agama Islam (PAI), Ilmu Hukum, dan Teknologi Informasi (TI). Kolaborasi ini lahir dari keprihatinan sekaligus optimisme kami sebagai praktisi akademik dan profesional yang menyaksikan langsung bagaimana gelombang disrupti teknologi—yang sering kali datang tanpa buku manual etika—menggetarkan fondasi nilai, mengacak-acak norma hukum yang ada, dan menantang cara kita mendidik generasi muda.

Latar belakang penulisan buku ini berakar pada pengalaman konkret kami bertiga. **Pertama**, sebagai seorang dosen Pendidikan Agama Islam, penulis pertama hidup dalam dunia yang berusaha menanamkan dan menginternalisasi nilai-nilai transendental (*akhlaq al-karimah*, *maqashid syariah*) ke dalam karakter mahasiswa. Tantangan yang dihadapi adalah semakin mengerutnya ruang aplikasi nilai-nilai luhur itu dalam kehidupan riil mahasiswa yang justru tengah bergelut dan terkadang tenggelam dalam dunia digital yang serba cair. **Kedua**, sebagai dosen sekaligus praktisi hukum (*lawyer*), penulis kedua bergulat setiap hari dengan kompleksitas regulasi, penegakan hukum, serta paradoks yang muncul: hukum positif seringkali tertatih-tatih, bahkan tertinggal beberapa langkah di belakang inovasi teknologi. Kasus-kasus seperti sengketa hak kekayaan intelektual di platform digital, pelanggaran privasi data, atau ujaran kebencian online menunjukkan betapa hukum butuh fondasi etika yang kokoh agar penagakannya tidak mekanistik dan kehilangan ruh keadilan. **Ketiga**, sebagai praktisi Teknologi Informasi, penulis ketiga membawa pemahaman teknis operasional tentang bagaimana teknologi dirancang, diimplementasikan, dan dampak sistemik yang dihasilkannya. Perspektif ini penting untuk menghindari analisis yang mengawang-awang dan memastikan diskusi etika dan hukum menyentuh arsitektur teknis yang sesungguhnya.

Ketiga kepakaran ini bersimpuh dalam satu keyakinan: bahwa tantangan era Society 5.0 dan Revolusi Industri 4.0 tidak bisa dijawab dengan pendekatan sektoral yang terkotak-kotak. Kita tidak bisa hanya mengandalkan

solusi teknis (*technology fix*), pendekatan hukum yang represif (*legalistic approach*), atau wejangan agama yang doktriner tanpa memahami konteks teknologinya. Di sinilah urgensi integrasi trilogi Etika (berbasis Agama), Hukum, dan Teknologi Informasi menemukan momentum kritisnya. Disrupsi teknologi bukan sekadar persoalan alat; ia adalah persoalan nilai (*value-laden*). Setiap algoritma, setiap kebijakan pengumpulan data, setiap platform media sosial dibangun atas pilihan-pilihan nilai tertentu—sering kali nilai efisiensi, engagement, dan profit—yang mungkin mengabaikan nilai keadilan, privasi, dan kebajikan manusiawi.

Integrasi ini mendesak karena beberapa alasan. Pertama, kesenjangan etika (*ethics gap*) dalam inovasi teknologi. Kecepatan perkembangan Artificial Intelligence (AI), Internet of Things (IoT), dan big data analytics telah jauh melampaui kemampuan kita sebagai masyarakat, termasuk para agamawan dan ahli hukum, untuk merenungkan, merumuskan, dan menginternalisasi norma etis yang sesuai. Kita terengah-engah, bereaksi setelah masalah muncul, alih-alih membangun kerangka proaktif. Kedua, ketertinggalan regulasi (*regulatory lag*). Hukum, oleh sifatnya, adalah produk yang merespons realitas yang telah terjadi. Sementara teknologi menciptakan realitas baru dengan kecepatan eksponensial. Integrasi dengan etika agama—yang bersumber pada prinsip-prinsip universal (*kulliyat al-khams*)—dapat memberikan *compass* atau kompas moral untuk mengarahkan pembuatan hukum yang lebih futuristik dan berprinsip, bukan hanya teknis. Kedua, krisis makna dan karakter dalam pendidikan. Pendidikan tinggi, termasuk pendidikan agama Islam, dihadapkan pada pertanyaan mendasar: bagaimana menghasilkan lulusan yang tidak hanya *tech-savvy* tetapi juga *value-driven*? Bagaimana membentuk profesional hukum yang tidak hanya paham pasal, tetapi juga memiliki integritas moral yang dalam? Integrasi trilogi ini menawarkan pendekatan pendidikan holistik yang membekali mahasiswa dengan *hard skills* teknis dan hukum, serta *soft skills* etika dan spiritualitas yang tangguh.

Buku “**Ethico-legal (moral hukum) Studies dalam Pendidikan Islam: Pendekatan Interdisipliner untuk Generasi Era Society 5.0**” hadir dengan beberapa tujuan dan kontribusi yang ingin diberikan kepada khazanah keilmuan, khususnya di Indonesia.

Bagi dunia akademik (khususnya mahasiswa S1/S2), buku ini bertujuan:

1. Mengisi Ruang Kosong Literatur Interdisipliner, menyediakan referensi sistematis yang mengintegrasikan tiga bidang besar yang biasanya diajarkan terpisah. Buku ini menjadi jembatan antara teori-teori klasik Islam, doktrin hukum positif, dan konsep-konsep teknologi mutakhir;
2. Mengembangkan Kerangka Berpikir Kritis dan Integratif, melatih mahasiswa—baik dari jurusan Pendidikan Agama Islam, Hukum, Teknologi Informasi, maupun sosial humaniora lainnya—untuk menganalisis suatu fenomena kontemporer (misalnya, *deepfake*, perdagangan data, atau *cryptocurrency*) dari tiga sudut pandang sekaligus. Ini melatih kelenturan intelektual (*intellectual agility*) yang sangat dibutuhkan di dunia kerja masa depan;
3. Menjadi Buku Ajar dan Acuan, dirancang untuk dapat diadopsi sebagai buku ajar pendamping atau utama dalam mata kuliah seperti “Filsafat Pendidikan Islam Kontemporer”, “Hukum dan Etika Teknologi”, “*Cyber Law*”, “Studi Islam Interdisipliner”, atau mata kuliah baru yang dirancang khusus seperti “Etika Digital dalam Perspektif Islam”;
4. Merangsang Riset Lanjutan, setiap bab menyisakan pertanyaan-pertanyaan reflektif dan celah penelitian yang dapat dikembangkan menjadi skripsi, tesis, atau disertasi. Buku ini ingin membuka pintu bagi riset-riset kolaboratif multidisiplin di perguruan tinggi.

Bagi masyarakat luas, kontribusi buku ini diharapkan dapat:

1. Meningkatkan Kesadaran Etiko-Legal Digital (*Digital Ethico-legal (moral hukum) Literacy*), memberikan pemahaman kepada orang tua, pendidik, aktivis masyarakat, dan pengguna teknologi umum tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab moral mereka di ruang digital, yang dilandasi oleh perspektif keislaman yang moderat dan kontekstual;
2. Memberikan Perspektif Alternatif dalam Debata Publik, banyak debat publik seputar regulasi teknologi (seperti UU ITE, UU PDP) berlangsung secara dikotomis antara kebebasan dan kontrol. Buku ini menyodorkan perspektif ketiga: pendekatan berbasis nilai (*value-based approach*) yang berasal dari khazanah Islam, yang dapat memperkaya dan mendewaskan diskursus tersebut;
3. Menjadi Panduan bagi Pengambil Kebijakan dan Praktisi Industri, bagi para regulator, buku ini menawarkan kerangka konseptual untuk merumuskan kebijakan yang tidak hanya *technologically feasible* dan

legally sound, tetapi juga *ethically and culturally grounded*. Bagi praktisi TI dan startup, buku ini mengajak untuk merenungkan dampak sosial dan moral dari produk yang mereka ciptakan, mendorong inovasi yang bertanggung jawab (*responsible innovation*).

Struktur dan Cara Memanfaatkan Buku

Buku ini disusun secara sistematis untuk memandu pembaca dari landasan filosofis menuju aplikasi praktis. Bagian I: Fondasi Konseptual (Bab 1 & 2) membangun pemahaman tentang Society 5.0 dan merajut kerangka teoritis integratif antara *maqashid syariah*, teori hukum, dan etika teknologi. Bagian ini adalah pondasi yang wajib dibaca untuk memahami logika seluruh buku.

Bagian II: Tantangan Ethico-legal (moral hukum) Era Digital dan Respons Islami (Bab 3, 4, & 5) adalah inti analisis. Bagian ini mengupas tiga ranah kritis: privasi data, kecerdasan buatan (AI), dan interaksi sosial digital. Setiap bab dalam bagian ini dirancang dengan pola yang konsisten: (a) mengurai konsep dan tantangan teknologis, (b) menganalisis respons dan celah hukum positif, (c) menawarkan telaah mendalam dari perspektif nilai dan fikih Islam, dan (d) menyimpulkan dengan prinsip-prinsip atau rekomendasi integratif. Pembaca dapat memilih membaca bab-bab ini secara berurutan atau langsung melompat ke topik yang paling diminati, setelah memahami fondasi di Bagian I.

Bagian III: Implementasi Pedagogis dan Rekomendasi (Bab 6, 7, & 8) adalah bagian aplikatif. Di sini, kami menawarkan model kurikulum, metode pembelajaran, dan strategi evaluasi untuk mengimplementasikan wawasan ethico-legal (moral hukum) dalam dunia pendidikan tinggi. Bab penutup memberikan sintesis dan agenda ke depan.

Untuk memaksimalkan pemanfaatan buku ini, kami memberikan beberapa saran: (1) Bagi Mahasiswa, bacalah dengan pendekatan aktif-kritis. Manfaatkan kotak “Studi Kasus” dan “Pertanyaan Reflektif” di setiap akhir sub-bab untuk berdiskusi dengan teman atau merefleksikannya secara pribadi. Gunakan “Glosarium” di lampiran untuk memahami istilah teknis. (2) Bagi Dosen/Pendidik, buku ini dapat menjadi “peta” untuk merancang perkuliahan baru atau memperkaya materi perkuliahan lama. “Contoh Rencana Pembelajaran Semester (RPS)” di Lampiran B dapat diadaptasi. Kotak “Sudut Pandang Hukum” dan “Sudut Pandang PAI” dalam setiap bab dapat menjadi bahan untuk metode debat atau simulasi di kelas. (3) Bagi Peneliti: Perhatikan

bagian “Agenda Riset Lanjutan” di Bab Penutup serta pertanyaan-pertanyaan yang sengaja dibiarkan terbuka di seluruh buku. Ini adalah ladang subur untuk penelitian lebih lanjut. (4) Bagi Praktisi dan Masyarakat Umum, fokuslah pada Bagian II dan kesimpulan di setiap bab. Bagian ini memberikan analisis praktis terhadap isu-isu yang dihadapi sehari-hari. Gunakan kerangka berpikir yang ditawarkan untuk menilai kebijakan platform digital, melindungi hak-hak digital Anda, dan berinteraksi secara lebih bijak di dunia maya.

Akhirnya, kami menyadari sepenuhnya bahwa buku ini adalah langkah awal, bukan kata akhir. Ruang interdisipliner antara etika, hukum, dan teknologi adalah lautan yang masih sangat luas dan senantiasa bergelombang. Kritik, koreksi, dan masukan dari para pembaca sangat kami nantikan untuk menyempurnakan edisi-edisi mendatang. Semoga karya kolaboratif ini dapat menjadi setetes embun penyejuk di tengah gersangnya diskusi teknologi yang sering kali mengabaikan dimensi humanis dan transendental; menjadi lampu penuntun bagi generasi muda untuk menjalani kehidupan digital yang tidak hanya cerdas dan taat hukum, tetapi juga penuh kebajikan dan makna.

Selamat membaca, merenung, dan beraksi!

Penulis
Simalungun,

DAFTAR ISI

PRAKATA	iv
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xii
BAGIAN I FONDASI KONSEPTUAL	1
BAB I PENDIDIKAN DI TEPIAN REVOLUSI DIGITAL:	
TANTANGAN DAN PELUANG	2
A. Pendahuluan	2
B. Respons Pendidikan Agama Islam dan Hukum: Antara Ketertinggalan dan Inovasi	12
C. Panggilan untuk Integrasi: Mengapa Pendekatan "Ethico-legal (moral hukum) Studies" Menjadi Keharusan?	14
BAB II MERAJUT KERANGKA TEORITIS DIALOG ISLAM, ETIKA, DAN HUKUM	17
A. Konsep Al-Akhlaq dan Maqashid Al-Syariah sebagai Landasan Etika Islam	18
B. Teori-Teori Hukum Positif: Utilitarianisme, Deontologi, dan Keadilan Sosial	24
C. Titik Temu dan Ruang Dialog: Mencari Common Ethical Ground .	27
D. Ethico-legal (moral hukum) Studies sebagai Pendekatan Interdisipliner Baru	28
BAGIAN II TANTANGAN ETIKO-LEGAL ERA DIGITAL DAN RESPONS ISLAMI	31
BAB III KEDAULATAN DATA DAN PRIVASI DIGITAL DALAM ISLAM	32
A. Konsep Privasi (Hurmah al-Khushushiyyah) dan Hak Milik (Haq al- Milkiyyah) dalam Fikih Klasik & Kontemporer	33
B. Analisis Hukum Positif: UU PDP dan Tantangan Penegakannya	38
C. Studi Kasus: Kebocoran Data, Data Harvesting, dan Konsep <i>Ghibah</i> Digital	40
D. Pendidikan Literasi Data: Melindungi Privasi sebagai Ibadah Sosial	43

BAB IV KECERDASAN BUATAN (AI), OTONOMI, DAN TANGGUNG JAWAB MORAL	46
A. Batasan Kreasi Manusia: AI dalam Perspektif Kosmologi Islam.....	47
B. Liability Hukum untuk Keputusan yang Dibuat AI: Siapa yang Bertanggung Jawab?.....	50
C. Nilai Al-'Adalah (Keadilan) dan Al-Maslahah dalam Mendesain & Menggunakan Algoritma.....	54
D. Rekomendasi: Prinsip-Prinsip Etis Pengembangan AI Berbasis Nilai Islam	58
BAB V: INTERAKSI SOSIAL DI RUANG MAYA: UJARAN, IDENTITAS, DAN KONFLIK	63
A. Etika Komunikasi (Adab al-Hiwar) dalam Islam vs. Kebebasan Berekspresi dalam Hukum.....	64
B. Analisis Hukum: UU ITE dan Problematika Penafsiran Pasal Karet	68
C. Hate Speech, Bullying, dan Hoax: Dari Perspektif Ghibah, Fitnah, dan Namimah.....	72
D. Membangun Digital Citizenship yang Beradab (Mujtama' al-Fadhilah di Ruang Digital)	76
BAGIAN III IMPLEMENTASI PEDAGOGIS DAN REKOMENDASI	80
BAB VI MODEL PEMBELAJARAN INTEGRATIF PAI-HUKUM UNTUK GENERASI 5.0.....	81
A. Kurikulum Adaptif: Merancang Learning Outcome yang Mengakomodasi Kompetensi Ethico-legal (moral hukum).....	82
B. Metode Pengajaran: Case-Based Learning, Role-Play (Simulasi Sidang), dan Project-Based Learning Berbasis Isu Digital.....	86
C. Pemanfaatan Teknologi (EdTech) untuk Pembelajaran yang Relevan	90
BAB VII EVALUASI DAN PENGUATAN KARAKTER ETHICO-LEGAL (MORAL HUKUM)	96
A. Instrumen Penilaian: Tidak Hanya Kognitif, Tapi juga Sikap dan Keterampilan Berpikir Kritis.....	97
B. Peran Dosen sebagai Murabbi (Pendidik Karakter) dan Legal Counselor (Pemberi Kesadaran Hukum).....	103
C. Membangun Lingkungan Kampus sebagai <i>Microcosm</i> Masyarakat Digital yang Beretika.....	107

**BAB VIII JEJARING DAN ADVOKASI: STRATEGI MEMPERLUAS
PENGARUH ETHICO-LEGAL STUDIES DI LUAR KAMPUS..... 113**

- A. Merangkul Pesantren dan Majelis Taklim: Menginkubasi Literasi Digital yang Berbasis Nilai..... 114
- B. Berdialog dengan Regulator dan Industri: Mendorong Kebijakan dan Desain Teknologi yang Responsif..... 119
- C. Membangun Jaringan Alumni dan Profesional: Agen Perubahan di Dunia Kerja 122
- D. Peta Jalan ke Depan: Agenda Kolaborasi untuk 5 Tahun Mendatang..... 126

**BAB IX PENUTUP MENUJU MASA DEPAN YANG HUMANIS DAN
BERHUKUM 130**

- A. Sintesis Temuan: Peta Jalan Integrasi Etika Islam dan Hukum di Era Digital 131
- B. Implikasi bagi Kebijakan Pendidikan Tinggi dan Regulasi Teknologi Nasional..... 133
- C. Pesan untuk Generasi Muda: Menjadi Tech-Savvy yang Tetap Berakhlak dan Taat Hukum..... 136

DAFTAR PUSTAKA 139

PROFIL PENULIS..... 146

DAFTAR GAMBAR

Gambsar 1. 1 Evolusi Menuju Society 5.0: Konteks bagi Pendidikan	5
Gambar 1. 2 Tantangan Society 5.0	13
Gambar 2. 1 Peta Teori Hukum Positif dan Implikasinya pada Regulasi Digital	26
Gambar 2. 2 Kerangka Operasional Ethico-legal (moral hukum) Studies ..	29
Gambar 4. 1 Posisi AI dalam Hirarki Kosmologi Islam.....	49
Gambar 4. 2 Peta Pertanggungjawaban dalam Ekosistem AI	54
Gambar 4. 3 Piagam Etika AI Berbasis Nilai Islam (Sebuah Visualisasi) ..	60
Gambar 4. 4 Roadmap Etika Pengembangan AI Berbasis Nilai Islam	60
Gambar 5. 1 Dua Sisi Komunikasi: Etika Islam dan Hukum Positif.....	68
Gambar 5. 2 Peta Dosa Lidah Digital dalam Perspektif Islam	75
Gambar 5. 3 Hubungan Antara Etika Islam, Hukum, Dan Praktik Digital .	76
Gambar 5. 4 Model Membangun Masyarakat Digital Utama (Mujtama' al-Fadhilah Digital)	78
Gambar 6. 1 Peta Integrasi Kurikulum Tema "Keadilan Algoritma"	85
Gambar 6. 2 Alur Pembelajaran Berbasis Proyek (PBL) untuk Isu "Hoaks Keagamaan"	88
Gambar 7. 1 Segitiga Penilaian Holistik untuk Karakter Ethico-Legal.....	100
Gambar 7. 2 Spektrum Peran Dosen dalam Pendidikan Integratif PAI-Hukum.....	106
Gambar 7. 3 Ekosistem Kampus sebagai Mikrokosmos Masyarakat Digital Beretika.....	110
Gambar 7. 4 Alur Penguatan Karakter Ethico-Legal di Kampus	111
Gambar 7. 5 Ekosistem Kampus sebagai Mikrokosmos Masyarakat Digital Beretika.....	112
Gambar 8. 1 Model Kemitraan Segitiga antara Kampus, Pesantren, dan Masyarakat.....	118
Gambar 8. 2 Siklus Pemberdayaan Jejaring Alumni untuk Dampak Luas	125
Gambar 9. 1 Peta Jalan Integrasi Etika Islam dan Hukum di Era Digital (Sebuah Sintesis).....	133
Gambar 9. 2 Siklus Kebijakan Integratif yang Diperlukan	136

BAGIAN I FONDASI KONSEPTUAL

BAB I

PENDIDIKAN DI TEPIAN REVOLUSI DIGITAL: TANTANGAN DAN PELUANG

A. PENDAHULUAN

Pendidikan, dalam fungsinya yang paling hakiki, senantiasa berdiri di persimpangan antara memelihara warisan nilai peradaban (*cultural transmission*) dan mempersiapkan manusia untuk menghadapi masa depan yang belum terpetakan (*future preparedness*). Pada awal abad ke-21 ini, persimpangan tersebut telah berubah menjadi sebuah tebing yang curam dan dinamis, yang disebut sebagai Revolusi Digital. Gelombang disrupsi yang dibawa oleh konvergensi teknologi digital, fisik, dan biologis dikenal sebagai Revolusi Industri 4.0 telah mengkristal menjadi visi Society 5.0, sebuah masyarakat super-cerdas (*super-smart society*) yang berpusat pada manusia. Transformasi ini bukan sekadar perubahan alat bantu pembelajaran dari papan tulis ke tablet, melainkan pergeseran paradigmatik yang menyentuh hakikat pengetahuan, otoritas keilmuan, interaksi sosial, dan bahkan konsep diri manusia.

Pendidikan merupakan pondasi bagi pembangunan manusia dan sosial-ekonomi suatu bangsa. Dalam tatanan global yang ditandai oleh percepatan digitalisasi dan kemajuan teknologi informasi, dunia pendidikan mengalami transformasi fundamental — tidak hanya sebagai respons terhadap evolusi teknologi, tetapi sebagai komponen inti dari revolusi digital itu sendiri. Perubahan ini tidak sekadar memengaruhi sarana pembelajaran, namun juga merombak paradigma pedagogis, struktur institusional, dan keterampilan yang dibutuhkan peserta didik agar tetap relevan di abad ke-21 (Mukhamad Saekan Muchith, 2023).

Revolusi digital yang dipercepat oleh era *Society 5.0* dan dampak pandemi COVID-19 terhadap pendidikan telah memaksa lembaga pendidikan untuk mengadopsi teknologi dengan skala dan kecepatan yang sebelumnya tidak pernah terjadi. Teknologi digital kini menjadi ujung tombak dalam penyelenggaraan pembelajaran, akses informasi, dan administrasi pendidikan. Transformasi tersebut membawa berbagai tantangan baru, seperti kesenjangan digital, keterbatasan kompetensi pendidik, dan ketidakmerataan infrastruktur teknologi. Sebaliknya, revolusi digital juga menghadirkan peluang luar biasa, seperti pembelajaran yang bersifat *personalized*, akses pendidikan yang lebih luas, dan efisiensi dalam proses pembelajaran (Raja Ganda Silalahi, 2025).

Dalam konteks Indonesia, percepatan adopsi teknologi pasca-pandemi telah menjadikan lompatan digital bukan lagi pilihan, melainkan keniscayaan. Laporan *We Are Social* (2024) mencatat penetrasi internet di Indonesia telah melampaui 80% dari populasi, dengan rata-rata waktu penggunaan di atas 8 jam per hari. Fakta ini menggambarkan sebuah realitas baru: ruang kehidupan utama masyarakat, khususnya generasi muda, telah bermigrasi dan mengalami hibridisasi dengan ruang digital. Pendidikan, termasuk Pendidikan Agama Islam (PAI) dan Pendidikan Hukum, yang terlambat atau gagal merespons realitas ini, berisiko besar menjadi irrelevan, kehilangan kontekstualitas, dan gagal menjalankan misi pencerahan dan pencerdasan kehidupan bangsa. Bab ini akan membedah tantangan dan peluang yang dihadapi dunia pendidikan, khususnya dalam bidang PAI dan Hukum, di tepian revolusi digital ini, serta memperkenalkan kerangka integratif yang mendesak untuk diadopsi.

Pada tataran kebijakan, revolusi digital menuntut penyesuaian kurikulum, peningkatan kapasitas pendidik, serta strategi pendidikan yang mampu mengantisipasi kebutuhan dunia kerja masa depan. Pendidikan tidak lagi hanya bertumpu pada penguasaan konten, tetapi juga pada pengembangan keterampilan berpikir kritis, kolaborasi digital, dan literasi teknologi. Keterampilan seperti ini menjadi syarat mutlak agar peserta didik mampu beradaptasi dan bersaing dalam masyarakat digital yang berorientasi pada inovasi dan pengetahuan (Darmayasa Darmayasa, Mohamad Awal Lakadjo, Andra Juasa, Erfina Rianty, Efitra Efitra, Ni Luh Putri Wirautami, 2025).

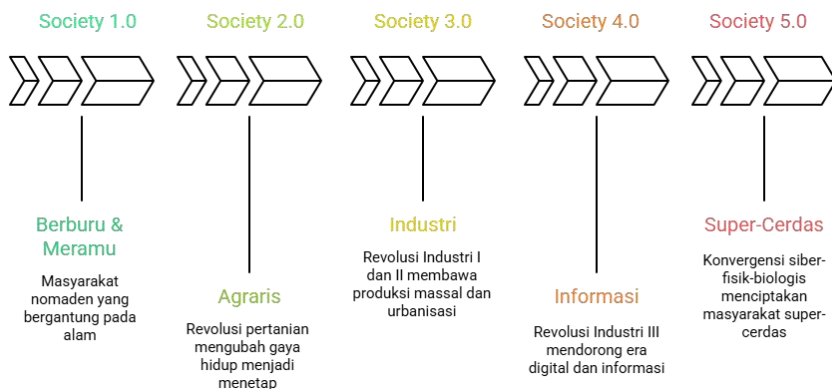
Lebih jauh, revolusi digital mengubah bentuk interaksi dalam lingkungan belajar mengajar. Platform *learning management systems (LMS)*, aplikasi pembelajaran digital, sumber belajar online, serta kecerdasan buatan menjembatani pembelajaran saluran ganda (*blended learning*) yang lebih

fleksibel dan adaptif. Meski demikian, akses yang tidak merata terhadap teknologi ini juga memperlebar jurang ketimpangan — antara wilayah urban dan rural, antara kelas sosial atas dan bawah, serta antara lembaga pendidikan yang siap dan yang tertinggal secara teknologi (Raja Ganda Silalahi, 2025).

Dengan demikian, fenomena pendidikan di tepi revolusi digital bukan sekadar perubahan teknologi, tetapi merupakan tantangan sistemik dan peluang strategis yang mensyaratkan perumusan ulang visi pendidikan nasional. Kondisi ini memerlukan refleksi kritis terhadap arah transformasi pendidikan, baik dari aspek kebijakan, pedagogi, maupun kapasitas pelaku pendidikan, sehingga pendidikan tidak hanya beradaptasi tetapi juga mampu memimpin perubahan.

Society 5.0 diusung oleh pemerintah Jepang sebagai solusi atas tantangan sosial (seperti populasi menua dan energi) dengan memanfaatkan kemajuan teknologi Revolusi Industri 4.0 *Internet of Things* (IoT), *Artificial Intelligence* (AI), Big Data, dan robotika secara maksimal untuk mencapai pembangunan berkelanjutan yang berpusat pada manusia (Yuko Harayama, 2018). Konsep ini melampaui otomasi dalam Industry 4.0, dengan menekankan pada integrasi ruang siber dan ruang fisik secara mulus untuk meningkatkan kualitas hidup setiap individu (Bruno Salgues, 2018).

Dalam Society 5.0, data dari sensor di dunia nyata (IoT) dianalisis oleh AI di dunia siber, dan hasilnya dikembalikan ke dunia fisik dalam bentuk layanan atau tindakan yang memudahkan manusia. Implikasinya bagi pendidikan sangat mendalam. Proses pembelajaran tidak lagi bisa dipandang sebagai transmisi informasi satu arah dari pengajar yang mahatahu (*omniscient*) kepada peserta didik yang pasif. Informasi telah menjadi demokratis dan melimpah ruah. Fokus pendidikan harus bergeser ke pengembangan *kompetensi higher-order thinking skills* (HOTS) seperti analisis kritis, evaluasi, kreasi, serta yang terpenting, kebijaksanaan etis (*ethical wisdom*) untuk memilah, mengelola, dan menggunakan informasi serta teknologi tersebut secara bertanggung jawab (Ihza Ari Pratama, 2025). Peserta didik perlu menjadi *prosumer* (produser dan konsumen) pengetahuan yang cerdas dan berkarakter.



Gambar 1. 1 Evolusi Menuju Society 5.0: Konteks bagi Pendidikan
Sumber: Dimodifikasi dari (Yuko Harayama, 2018)

Revolusi digital telah melahirkan sebuah "ruang baru" ruang siber yang sifatnya borderless (konsep yang merujuk pada menghilangkan batasan, baik secara fisik, digital, maupun sosial, yang sering muncul dalam konteks globalisasi, teknologi, dan pencetakan), asynchronous (konsep di mana tugas atau komunikasi tidak terjadi secara langsung pada waktu yang sama (*real-time*)), memberikan fleksibilitas kepada partisipan untuk berinteraksi atau menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal mereka sendiri, seperti mengirim email yang tidak perlu dibalas segera atau menonton video rekaman kuliah kapan saja), dan seringkali anonymizing (tindakan menyamarkan atau menghilangkan informasi identitas pribadi (PII - *Personally Identifiable Information*) seseorang atau data dalam suatu kumpulan data untuk melindungi privasi). Ruang ini dengan cepat menjadi medan bagi sejumlah dilema etiko-legal yang kompleks, yang menjadi tantangan langsung bagi pendidikan nilai dan hukum.

1. Krisis Privasi dan Budaya *Surveillance*

Konsep privasi, yang dalam hukum positif dilindungi sebagai hak asasi (lihat UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU PDP No. 27 Tahun 2022), dan dalam Islam tercermin dalam konsep *hurmah al-khushshiyah* (penghormatan terhadap urusan privat), mengalami erosi massif. Praktik *data harvesting* (proses otomatis mengumpulkan data dalam jumlah besar dari berbagai sumber digital (situs web, media sosial, aplikasi) untuk analisis, sering kali tanpa sepengetahuan pengguna, bertujuan mendapatkan wawasan bisnis, tren, atau perilaku konsumen,

BAGIAN II

TANTANGAN ETIKO- LEGAL ERA DIGITAL DAN RESPONS ISLAMI

BAB III

KEDAULATAN DATA DAN PRIVASI DIGITAL DALAM ISLAM

Kalau kita renungkan, setiap zaman punya mata uangnya sendiri. Dulu ada era tanah, lalu era minyak, dan sekarang? Sekarang kita hidup di era data. Setiap klik, setiap tap, setiap lokasi yang kita bagikan, semua itu adalah jejak digital berharga yang dikumpulkan, dianalisis, dan diperdagangkan. Di satu sisi, ini memudahkan hidup kita. Tapi di sisi lain, ada rasa was-was: seberapa aman data pribadi kita? Siapa yang sebenarnya punya kuasa atas informasi tentang diri kita ini?

Di Indonesia, situasinya cukup memprihatinkan. Menurut laporan ICT Institute tahun 2023, hampir tiga perempat dari kita tidak pernah baca syarat dan ketentuan privasi sebelum centang "setuju" (Pusnas, 2021). Parahnya lagi, hampir semua orang pernah dapat telepon atau pesan penawaran dari nomor tak dikenal, tanda jelas data kita sudah bocor ke mana-mana. Sementara survei Microsoft tahun yang sama menempatkan Indonesia di peringkat terendah se-Asia Tenggara dalam hal kesopanan dan keamanan berinternet (CNN Indonesia, 2021).

Dua fakta ini seperti dua sisi mata uang yang sama: di satu sisi kita mudah sekali membagikan data, di sisi lain kita belum sepenuhnya sadar akan risikonya. Inilah yang saya sebut sebagai krisis berlapis, krisis regulasi, krisis literasi, dan yang paling mendasar, krisis etika tentang bagaimana kita memandang diri sendiri di ruang digital.

Nah, dalam bab ini, kita akan mencoba mengurai benang kusut ini dengan pendekatan yang menyeluruh. Kita akan mulai dari fondasi etika Islam tentang privasi, lalu melihat bagaimana hukum positif kita (khususnya UU PDP) mencoba menjawab tantangan ini, dilanjutkan dengan membedah beberapa kasus nyata, dan terakhir kita akan bahas bagaimana membangun budaya literasi data yang tidak sekadar teknis, tapi juga punya dasar spiritual yang kuat.

A. KONSEP PRIVASI (HURMAH AL-KHUSHUSHIYYAH) DAN HAK MILIK (HAQ AL-MILKIYYAH) DALAM FIKIH KLASIK & KONTEMPORER

1. Privasi itu Bukan Barang Baru Dalam Islam

Dalam tradisi keilmuan Islam, konsep privasi tidak hanya dipandang sebagai sekadar ruang personal tanpa gangguan, tetapi sebagai hak dan kehormatan yang dilindungi oleh syariat. Istilah *hurmah al-khushushiyyah* secara etimologis mengacu pada *manfaat personal dan karakter privat seseorang yang tidak boleh disakiti atau dihina tanpa sebab yang sah*. Privasi ini mencakup ranah pribadi, seperti kehidupan keluarga, catatan pribadi, integritas tubuh dan kehormatan sosial, serta data yang melekat pada individu (mis. identitas, informasi pribadi, komunikasi) yang secara eksplisit maupun implisit merupakan bagian dari kehormatan manusia.

Seringkali kita mengira persoalan privasi digital ini adalah masalah baru yang hanya muncul di abad 21. Padahal, kalau kita telusuri khazanah pemikiran Islam, konsep tentang menghormati ruang privat seseorang sudah sangat kuat dasarnya. Ini berakar dari cara Islam memandang martabat manusia.

Islam menjamin privasi sebagai bagian dari maqashid al-syariah yang menjaga kehormatan (*hifzh al-'ird*) dan jiwa (*hifzh al-nafs*). Al-Qur'an menyerukan larangan mengintai dan mengungkap aib (*ghibah*) tanpa izin, yang secara prinsipil menegaskan bahwa masuknya pihak lain ke dalam ruang pribadi seseorang tanpa izin merupakan perbuatan yang dilarang (Q.S. *al-Hujurat*: 12).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَ لَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْنَاهُ وَأَنفَوُا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

Artinya: (Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa) artinya, menjerumuskan kepada dosa, jenis prasangka itu cukup banyak, antara lain ialah berburuk sangka kepada orang mukmin yang selalu berbuat baik. Orang-orang mukmin yang selalu berbuat baik itu cukup banyak, berbeda keadaannya dengan orang-orang fasik dari kalangan kaum muslimin, maka tiada dosa bila kita berburuk sangka terhadapnya

menyangkut masalah keburukan yang tampak dari mereka (dan janganlah kalian mencari-cari kesalahan orang lain) lafal *Tajassasuu* pada asalnya adalah *Tatajassasuu*, lalu salah satu dari kedua huruf *Ta* dibuang sehingga jadilah *Tajassasuu*, artinya janganlah kalian mencari-cari aurat dan keaiban mereka dengan cara menyelidikinya (dan janganlah sebagian kalian menggunjing sebagian yang lain) artinya, janganlah kamu mempergunjingkan dia dengan sesuatu yang tidak diakuinya, sekalipun hal itu benar ada padanya. (Sukakah salah seorang di antara kalian memakan daging saudaranya yang sudah mati?) lafal *Maytan* dapat pula dibaca *Mayyitan*; maksudnya tentu saja hal ini tidak layak kalian lakukan. (Maka tentulah kalian merasa jijik kepadanya) maksudnya, mempergunjingkan orang semasa hidupnya sama saja artinya dengan memakan dagingnya sesudah ia mati. Kalian jelas tidak akan menyukainya, oleh karena itu janganlah kalian melakukan hal ini. (Dan bertakwalah kepada Allah) yakni takutlah akan azab-Nya bila kalian hendak mempergunjingkan orang lain, maka dari itu bertobatlah kalian dari perbuatan ini (sesungguhnya Allah Maha Penerima tobat) yakni selalu menerima tobat orang-orang yang bertobat (lagi Maha Penyayang) kepada mereka yang bertobat.

Perilaku semacam ini dalam konteks digital modern dapat diterjemahkan sebagai pelanggaran privasi dan penyalahgunaan data pribadi (*Does Islam Protect Digital Privacy?* (Misbahun Nidhom, 2025).

Dalam fikih klasik, para ulama juga membahas pentingnya menghormati batas-batas pribadi sesama manusia. Sebagai contoh, pelarangan *tajassus* (intipan atau penyelidikan tanpa izin) menunjukkan bahwa informasi yang bersifat privat tidak boleh diakses dan disebarluaskan tanpa persetujuan pemiliknya. Hal ini selaras dengan prinsip bahwa privasi merupakan hak inheren manusia yang harus dihormati (Nurhikma, Idris Alfarizi, 2025)

Kalau kita runut, setidaknya ada tiga lingkaran privasi yang dijaga dalam tradisi Islam:

Pertama, *privasi fisik*. Ini yang paling konkret. Larangan masuk rumah orang tanpa izin (seperti dalam QS. An-Nur: 27-28),

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ آرْجِعُوا فَآرْجِعُوا ۚ هُوَ أَزْكَى لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: 27. (Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kalian memasuki rumah yang bukan rumah kalian sebelum meminta izin) maksudnya sebelum kalian meminta izin kepada empunya (dan memberi salam kepada penghuninya). Seseorang jika mau memasuki rumah orang lain hendaknya ia mengucapkan, "Assalaamu Alaikum, bolehkah aku masuk?" demikianlah menurut tuntunan hadis. (Yang demikian itu lebih baik bagi kalian) daripada masuk tanpa izin (agar kalian selalu ingat) lafal *Tadzakkaruuna* dengan mengidgamkan huruf Ta kedua kepada huruf Dzal; maksudnya supaya kalian mengerti akan kebaikan meminta izin itu, kemudian kalian mengerjakannya; 28. (Jika kalian tidak menemukan seorang pun di dalamnya) maksudnya orang yang mengizinkan kalian masuk (maka janganlah kalian masuk sebelum kalian mendapat izin. Dan jika dikatakan kepada kalian) sesudah kalian meminta izin ("Kembalilah" maka hendaklah kalian kembali. Itu) yakni kembali itu (lebih bersih) dan lebih baik (bagi kalian) daripada berdiam menunggu di pintu (dan Allah terhadap apa yang kalian kerjakan) yakni mengenai memasuki rumah orang lain dengan memakai izin atau tidak (Maha Mengetahui) Dia kelak akan membalasnya kepada kalian.

Kewajiban menutup aurat, sampai penghormatan terhadap jenazah, semua ini bagian dari menjaga batas fisik seseorang. Imam Al-Ghazali dalam *Ihya' Ulumuddin* bahkan menyebut menjaga aurat sebagai bentuk pemuliaan diri (Imam Al-Ghazzali & Translated by Malik Karim Amrullah, 1963).

Kedua, *privasi informasi dan komunikasi*. Di sini larangannya jelas: jangan memata-matai (*tajassus*), jangan menyebarkan rahasia percakapan, dan tentu saja larangan yang kita semua tahu *ghibah*.

Ketiga, *privasi batin*. Ini yang paling dalam. Ruang pikiran dan niat seseorang adalah wilayah antara dia dengan Tuhannya. Nabi SAW pernah bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا، مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَتَكَلَّمْ»

Artinya: Abu Hurairah -*radhiyallāhu 'anhu*- meriwayatkan dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda, "Sesungguhnya Allah memaafkan umatku terkait apa yang terlintas dalam hati mereka, selama ia tidak melakukan ataupun mengungkapkannya." (Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, 2011).

Nabi Muhammad ﷺ mengabarkan bahwa seorang muslim tidak akan dihukum dengan lintasan pikiran buruk dalam hati sebelum dilakukan atau diungkapkan, karena Allah telah mengangkat dosanya serta memaafkannya. Allah tidak menghukum umat Nabi Muhammad ﷺ dengan sebab apa yang ada dalam pikiran dan yang terlintas dalam jiwa selama itu belum mengakar dan ia merasa nyaman dengannya. Adapun jika hal itu telah mengakar dalam hatinya, seperti kesombongan dan kemunafikan, atau telah dilakukan dengan anggota tubuhnya, atau telah diungkapkan dengan lisannya, maka ia akan dihukum dengan sebab itu. Manfaat yang dapat diambil dari hadits tersebut ialah:

- a. Allah -Tabaraka wa Ta'ala- melewati dan memaafkan pikiran dan bisikan-bisikan yang muncul pada hati, yaitu yang dibisikkan oleh jiwa dan yang melintas pada sanubari;
 - b. Ketika talak hadir dalam pikiran seseorang dan muncul dalam benaknya, tetapi ia belum mengutarakannya maupun menulisnya, maka hal itu tidak terhitung sebagai talak;
 - c. Pikiran hati tidak menjadi sebab seseorang dihukum sekalipun besar selama tidak mengakar dalam hatinya dan belum dilakukan atau diucapkan;
 - d. Besarnya kedudukan umat Nabi Muhammad ﷺ dengan keistimewaan yang dimilikinya berupa tidak dihukum dengan sebab pikiran hati, berbeda dengan umat-umat sebelum kita.
2. Hak Milik dalam Islam: ***Haq al-Milkiyyah***

Hak milik (*haq al-milkiyyah*) dalam hukum Islam adalah hak yang melekat pada individu untuk memiliki, menggunakan, serta mengontrol harta dan barang miliknya secara sah. Dalam konteks tradisional, ini mencakup tanah, barang bergerak, dan harta lainnya. Namun, dalam era digital, data pribadi sebagai identitas elektronik memiliki unsur manfaat, nilai ekonomi, dan kontrol yang serupa dengan harta. Karakteristik ini membuat perlindungan data pribadi dapat diletakkan sebagai bagian dari hak milik yang layak dilindungi oleh hukum Islam dan hukum positif.

Dalam fikih klasik, kepemilikan ini dilindungi berdasarkan prinsip larangan mengambil sesuatu yang bukan haknya tanpa izin (*ghasb*), serta kewajiban untuk menghormati hak orang lain. Ketika diterapkan pada data digital, hal tersebut berarti: mengakses, menyimpan, menggunakan atau menyebarkan data pribadi tanpa izin merupakan pelanggaran

terhadap hak milik seseorang, khususnya terhadap identitas digital dan informasi sensitif yang bersifat pribadi (Munti Kunmiati, 2025).

Di era kontemporer, banyak ahli hukum Islam dan peneliti lain menganalisis bahwa hukum Islam tidak hanya memandang privasi sebagai kehormatan sosial dan moral, tetapi juga sebagai hak yang bersifat ekonomis dan moral. Perlindungan terhadap data pribadi dipandang sebagai bagian dari *maqashid al-syariah*, khususnya *hifzh al-'ird* (perlindungan kehormatan) dan *hifzh al-mal* (perlindungan harta), sehingga proses pengolahan data yang tidak etis dianggap merusak kedua *maqashid* ini.

3. Data Pribadi sebagai "Harta" Digital

Nah, persoalannya sekarang: di era digital, data pribadi kita, mulai dari email, foto, lokasi, sampai riwayat pencarian, itu statusnya apa? Apakah ini bisa dianggap sebagai harta?

Para ulama kontemporer mulai banyak yang membahas hal ini. Dr. Ali Al-Qaradhaghi, misalnya, berargumen bahwa data pribadi itu sebenarnya masuk dalam perluasan konsep hak milik (*haq al-milkiyyah*). Logikanya begini: data pribadi punya nilai ekonomi, bisa diperjualbelikan, sama seperti harta pada umumnya. Selain itu, dari sudut pandang *maqashid syariah*, melindungi data pribadi ini sejalan dengan dua tujuan besar: menjaga harta (*hifzh al-mal*) dan menjaga kehormatan (*hifzh al-'ird*) (Al-Qaradaghi, 2010).

Pendapat ini diperkuat oleh fatwa MUI No. 20 Tahun 2021 yang secara tegas menyatakan bahwa data pribadi merupakan bagian dari hak privasi dan hak milik yang harus dilindungi. Fatwa ini menarik karena tidak hanya normatif, tapi juga memberi prinsip praktis: pengumpulan data harus dengan izin, punya tujuan jelas, proporsional, dan aman.

4. Tapi Privasi Bukan Hak Mutlak

Meski Islam sangat menghormati privasi, bukan berarti hak ini absolut. Ada situasi di mana privasi bisa dibatasi untuk kepentingan yang lebih besar, misalnya dalam penyelidikan kejahatan. Tapi perlu dicatat, pembatasan ini tidak boleh sembarangan. Harus ada kepastian adanya bahaya nyata, proporsional, melalui otoritas yang sah, dan bisa dipertanggungjawabkan.

Prinsip ini penting sekali kita pegang ketika melihat praktik pengawasan massal (*mass surveillance*) oleh negara atau korporasi.

Tanpa kontrol yang ketat, apa bedanya dengan *tajassus* yang dilarang agama?

B. ANALISIS HUKUM POSITIF: UU PDP DAN TANTANGAN PENEGAKANNYA

1. UU PDP: Terobosan yang Sudah Lama Ditunggu

Setelah melalui proses yang Panjang, bahkan bisa dibilang molor, akhirnya Indonesia punya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU No. 27 Tahun 2022). Kelahiran UU ini tidak bisa dipisahkan dari dua hal: pertama, maraknya kasus kebocoran data di Indonesia (menurut *Privacy Rights Clearinghouse*, dalam dua tahun terakhir ada lebih dari 15 kasus besar yang melibatkan ratusan juta data); kedua, tekanan untuk mengejar ketertinggalan regulasi di tingkat global.

Berdasarkan data dan laporan keamanan siber terkini (menuju tahun 2025-2024), memang terjadi lonjakan drastis dalam kasus kebocoran data berskala masif. Beberapa laporan, termasuk yang dipantau oleh *Privacy Rights Clearinghouse* dan sumber riset keamanan lainnya, menyoroti insiden dengan dampak luar biasa (Bappenas, 2024):

- a. Kasus "*Mother of All Breaches*" (2024): Pada awal 2024, terungkap kebocoran data yang dijuluki sebagai "induk dari segala kebocoran" (*Mother of All Breaches*), yang melibatkan lebih dari 26 miliar catatan dari berbagai platform besar seperti Twitter, Adobe, Canva, LinkedIn, dan Dropbox;
- b. *National Public Data* (NPD) (2024): Sebuah perusahaan *data broker* di AS mengalami kebocoran yang mengungkapkan data sensitif sekitar 1,3 miliar individu, dengan total 2,9 miliar catatan yang bocor (termasuk nomor *Social Security*), akibat miskonfigurasi basis data;
- c. "*Mega Leak*" Kredensial 2025: Pertengahan 2025, ditemukan kebocoran 16 miliar kredensial login (nama pengguna dan kata sandi) yang mempengaruhi Google, Apple, Facebook, Telegram, dan layanan lainnya;
- d. *Ticketmaster* (2024): Kebocoran data yang berdampak pada lebih dari 500 juta individu, mengekspos informasi pribadi dan pembayaran.

BAGIAN III IMPLEMENTASI PEDAGOGIS DAN REKOMENDASI

BAB VI

MODEL PEMBELAJARAN INTEGRATIF PAI-HUKUM UNTUK GENERASI 5.0

Setelah berjalan cukup panjang membahas fondasi teori dan menganalisis tantangan etiko-legal di dunia digital, tibalah kita pada pertanyaan yang mungkin sudah menggelitik sejak awal: "Bagaimana semua ini diterjemahkan ke dalam ruang kelas?"

Pertanyaan ini bukan sekadar teknis. Ini adalah ujian nyata dari keseriusan kita. Bisa saja kita punya analisis yang sangat mendalam tentang *maqashid syariah* dan teori keadilan *Rawls*, tapi jika gagal merancang pengalaman belajar yang memikat bagi mahasiswa generasi TikTok dan ChatGPT, semua analisis itu hanya akan menjadi monolog akademis yang tak menyentuh realitas.

Saya masih ingat percakapan dengan seorang mahasiswa beberapa semester lalu. Setelah mengikuti mata kuliah Etika Islam yang cukup teoritis, dia bertanya polos: "*Pak, semua materi ini bagus. Tapi besok kalau saya dapat job di start-up fintech, dan atasan minta saya mengumpulkan data user sebanyak-banyaknya tanpa terlalu ribet soal izin, saya harus bilang apa? Kasusnya gimana?*"

Pertanyaan itulah yang menjadi titik tolak bab ini. Generasi yang kita hadapi, Generasi Z dan Alpha, adalah generasi yang hidup dalam dualitas. Di satu sisi, mereka *digital native* yang fasih dengan teknologi. Di sisi lain, mereka seringkali kurang memiliki kerangka etika yang kokoh untuk menavigasi dilema yang dibawa teknologi itu sendiri. Mereka butuh lebih dari sekadar teori tapi mereka butuh ketrampilan menerapkan nilai dalam situasi yang ambigu dan kompleks.

Bab ini akan mencoba merancang jembatan antara teori yang telah kita bangun sebelumnya dengan praktik pembelajaran yang hidup, relevan, dan

memerdekakan pikiran. Kita akan membahas tiga hal utama yaitu bagaimana mendesain kurikulum yang adaptif, memilih metode pengajaran yang tepat, dan memanfaatkan teknologi pendidikan (*EdTech*) secara cerdas, semua dengan fokus pada integrasi Pendidikan Agama Islam dan Hukum.

Pembelajaran PAI (Pendidikan Agama Islam) selama ini sering kali dilihat sebagai sesuatu yang jauh dari dinamika sosial dan teknologi. Padahal, saat kita bicara tentang *Generasi 5.0*, di mana teknologi bukan hanya alat tetapi bagian dari kehidupan sehari-hari, pembelajaran yang lama tidak lagi cukup. Generasi ini tumbuh bersama digital interface yang tidak terpisahkan dari kehidupan sosial, kebudayaan, pekerjaan, bahkan etika dan hukum. Karena itu, kita perlu merancang model pembelajaran yang tidak hanya memuat konten agama secara tekstual, tetapi juga mengintegrasikan aspek nilai, etika (terutama etika digital), dan kompetensi legal (hukum) dalam cara yang bermakna untuk konteks zaman ini.

A. KURIKULUM ADAPTIF: MERANCANG LEARNING OUTCOME YANG MENGAKOMODASI KOMPETENSI ETHICO-LEGAL (MORAL HUKUM)

Kurikulum itu Seperti Peta, Buku Manual, dan Kompas Sekaligus

Bayangkan kita akan melakukan perjalanan panjang. Kurikulum yang baik adalah peta yang menunjukkan rute, buku manual yang memberi tahu cara menghadapi berbagai medan, dan kompas yang selalu mengingatkan arah tujuan akhir. Problem kurikulum PAI dan Hukum di banyak kampus selama ini, menurut pengamatan saya, seringkali hanya menjadi kumpulan silabus yang dijejalkan, tanpa benang merah yang jelas menghubungkan satu mata kuliah dengan lainnya, apalagi menghubungkan teori dengan realitas di luar kampus.

Kurikulum tradisional PAI cenderung berisi kelompok tema klasik, seperti Aqidah, Akhlak, Fiqh, dan Sirah, yang sudah sejak lama diajarkan di sekolah dan pesantren. Namun ketika dunia pendidikan harus berevolusi mengikuti perkembangan teknologi, maksud dan tujuan pembelajaran juga harus diperluas. Ini bukan sekadar menambah konten baru, melainkan merumuskan kembali apa yang harus dipelajari siswa agar mampu berperilaku benar di era digital.

Learning outcome (hasil belajar) yang adaptif untuk era 5.0 tidak hanya mencakup pengetahuan agama semata, tapi juga kompetensi etika digital, literasi hukum dasar (etika legal), dan kemampuan membedakan benar-salah dalam praktik dunia maya. Hal ini bukan sekedar jargon, tetapi kebutuhan nyata di kelas: siswa harus mampu memahami hukum komunikasi digital, hak cipta, perlindungan data pribadi, hingga konsekuensi hukum dari ujaran kebencian, yang kerap mereka hadapi di medsos dan forum daring.

Penelitian tentang digitalisasi kurikulum pendidikan Islam menunjukkan bahwa integrasi teknologi tidak bisa dilepaskan dari nilai moral dan karakter (Dwi Adhi Widodo, 2026). Di atas itu, hasil kajian lain juga menegaskan pentingnya aspek etis, bukan hanya aspek teknis digital, misalnya dalam literasi digital yang tidak hanya teknis tetapi juga menyentuh dimensi spiritual dan moral (Azhar, 2024). Dalam konteks ini, kurikulum adaptif seharusnya terdiri dari tiga komponen utama:

1. Konten agama klasik yang relevan, seperti akhlak digital (menjaga adab dalam ruang maya);
2. Kompetensi etika legal, termasuk aturan komunikasi yang sesuai hukum dan etika Islam;
3. Literasi teknologi kontekstual, di mana siswa tidak hanya tahu *cara pakai* teknologi, tetapi juga tahu *implikasi nilai, etika, dan hukum* dari penggunaan teknologi tersebut.

Learning outcome bisa dirumuskan dalam bentuk yang lebih spesifik, misalnya:

1. siswa mampu menjelaskan hubungan antara hukum positif dan nilai agama dalam konteks komunikasi digital;
2. siswa mampu menerapkan prinsip maqashid al-syariah ketika meminta atau berbagi informasi di internet;
3. siswa menunjukkan etika komunikasi yang mencerminkan nilai amanah, adab, dan keadilan ketika menggunakan platform digital.

Rumusan semacam ini memberi arah yang lebih jernih terhadap tujuan pembelajaran di era digital, bukan hanya *menghafal teks*, tetapi *menginternalisasi nilai dan kompetensi etis legal* yang relevan dengan kehidupan sehari-hari.

Untuk mengintegrasikan Pendidikan Agama Islam dan Hukum dalam konteks digital, kita butuh pendekatan kurikulum yang berbeda. Bukan

sekadar menambah mata kuliah baru "Hukum dan Etika Digital", tapi merombak cara berpikir (*mindset*) tentang apa yang penting untuk diajarkan. Ini bukan pekerjaan mudah, tapi bisa dimulai dengan langkah-langkah konkret.

1. Langkah Pertama: Mendefinisikan *Learning Outcome* yang Tidak Biasa
Learning Outcome (LO) atau Capaian Pembelajaran biasanya dirumuskan dengan kalimat seperti: "Mahasiswa mampu memahami konsep X" atau "Mahasiswa mampu menganalisis teori Y". Untuk pendidikan integratif, LO harus lebih tinggi levelnya. Dia harus mencakup tiga domain sekaligus: kognitif (pengetahuan), afektif (sikap/nilai), dan psikomotor (keterampilan).

Mari kita ambil contoh kasus. Daripada LO yang berbunyi:

"Mahasiswa memahami konsep privasi dalam UU PDP dan hukum Islam."

Kita bisa rancang LO yang lebih integratif dan aplikatif:

"Mahasiswa mampu merancang skema *informed consent* untuk aplikasi keagamaan digital dengan mempertimbangkan prinsip *ridha* dalam muamalah, ketentuan Pasal 13 UU PDP, dan antarmuka pengguna yang ramah."

Perbedaannya jelas. LO kedua memaksa mahasiswa untuk *mensintesis* pengetahuan dari dua disiplin (PAI dan Hukum) dan menerapkannya dalam *produk konkret* (skema *informed consent*) yang menyentuh ranah teknis (antarmuka pengguna). Ini adalah contoh *learning outcome* yang mengakomodasi kompetensi *ethico-legal* (*moral hukum*).

2. Langkah Kedua: Merancang Peta Integrasi Kurikulum

Integrasi tidak berarti menghapus mata kuliah yang sudah ada. Tapi lebih pada menciptakan tema-tema lintas mata kuliah (*cross-cutting themes*). Misalnya, tema besar "Kedaulatan Data dan Privasi" bisa menjadi benang merah yang menghubungkan:

- a. Mata Kuliah PAI, Fikih Muamalah Kontemporer (membahas *hurmah al-khushushiyah* dan *haq al-milkiyyah* atas data);
- b. Mata Kuliah Hukum, Hukum Teknologi Informasi (membahas UU PDP dan UU ITE);
- c. Mata Kuliah Teknik/Informatika, Etika Profesi TI atau Keamanan Siber (membahas enkripsi dan *privacy by design*).

Caranya? Dengan koordinasi intensif antar-dosen pengampu. Mereka perlu duduk bersama di awal semester, mendiskusikan silabus, dan menentukan titik-titik temu dimana mahasiswa akan mendapat tugas yang melibatkan perspektif dari ketiga mata kuliah tersebut. Model ini sering disebut "*Curriculum Mapping*" atau "*Integrated Course Design*".



Gambar 6. 1 Peta Integrasi Kurikulum Tema "Keadilan Algoritma"

3. Langkah Ketiga: Menilai yang Dianggap Penting

Peperata lama dalam pendidikan berbunyi "*What gets measured, gets done*" Apa yang dinilai, itulah yang akan dikerjakan serius oleh mahasiswa. Jika sistem penilaian kita masih didominasi ujian tulis yang menuntut hafalan pasal dan definisi, jangan harap mahasiswa akan mengembangkan kompetensi analisis etiko-legal yang kompleks.

Kita perlu mendiversifikasi alat penilaian. Beberapa contoh yang bisa diterapkan:

- Portofolio Reflektif, mahasiswa diminta mengumpulkan klipng berita atau kasus terkait etika digital sepanjang semester, lalu menulis refleksi singkat untuk setiap klipng dengan analisis menggunakan perspektif PAI dan Hukum;
- Penilaian Kinerja (*Performance Assessment*), misalnya, mahasiswa berperan sebagai konsultan etika untuk sebuah start-up. Mereka

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. (2011). *Ensiklopedia Hadits; Shahih al-Bukhari 1*. Almahira.
- Al-Qaradaghi, A. M. (2010). *Al-Istitsmar fil Ashum*. Majallah Muja'mma' Fiqh El-Islamiy.
- Alya Rahmadani, Monika Lisa Paramita, Shafa Haura, F. F. (2024). Regulasi Digital dan Implikasinya Terhadap Kebebasan Berpendapat Pada Undang-Undang ITE Pada Platform Media Sosial di Indonesia. *Journal of Social Contemplativa*, Volume 2 N, 1–18.
- Andrea Bertolini. (2020). *Artificial Intelligence and Civil Liability* (Sandrina MARCUZZO (ed.)). European Parliament's.
- Arif Al Wasim. (2019). Maqashid Syari'ah Menjawab Tantangan Post-Truth Era: Urgensi Hifz Al-'Aql Sebagai Penyaring Informasi. *International Journal Ihya' 'Ulum Al-Din*, Volume 21, 143–157. <https://doi.org/https://doi.org/10.21580/ihya.21.2.4831>
- Azhar. (2024). Transformasi Digital Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Di Era Society 5.0. *AL-KARIM: Journal of Islamic and Educational Research*, Vol. 2 No., 268–278. https://journal.institercom-edu.org/index.php/alkarim/article/view/973?utm_source=chatgpt.com
- Bappenas. (2024, February). Awal tahun 2024 Kebocoran data besar-besaran hingga 26 MILIAR data bocor dari situs-situs termasuk Twitter, LinkedIn, dan Dropbox. *Csirt.Bappenas.Go.Id*. [https://csirt.bappenas.go.id/berita/detail/3c2730a2-1208-4c7f-9596-0b230e6be7f9#:~:text=Berita %7C Awal tahun 2024 Kebocoran data,LinkedIn%2C dan Dropbox %7C CSIRT Kementerian PPN/Bappenas.](https://csirt.bappenas.go.id/berita/detail/3c2730a2-1208-4c7f-9596-0b230e6be7f9#:~:text=Berita%7C%20Awal%20tahun%202024%20Kebocoran%20data,LinkedIn%2C%20dan%20Dropbox%7C%20CSIRT%20Kementerian%20PPN/Bappenas.)
- Bruno Salgues. (2018). *Society 5.0: Industry of the Future, Technologies, Methods and Tools*. Jhon Wiley & Sons, Inc.
- CNN Indonesia. (2021, February). Riset: Netizen di Indonesia Paling Tak Sopan se-Asia Tenggara. *Cnnindonesia.Com*. <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20210225115954-185-610735/riset-netizen-di-indonesia-paling-tak-sopan-se-asia-tenggara>

- Darmayasa Darmayasa, Mohamad Awal Lakadjo, Andra Juasa, Erfina Rianty, Efitra Efitra, Ni Luh Putri Wirautami, A. C. (2025). *Pendidikan Di Era Digital: Tantangan dan Peluang*. PT. Star Digital Publishing.
- Denti Amaliya. (2024). Maqashid Syariah: Konsep dan Implementasinya Dalam Hukum Islam Kontemporer. *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ)*, Volume 2(September), 129–135. https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij/article/view/11783?utm_source=chatgpt.com
- Diyah Mintasih, Sukiman, S. P. (2024). Integration of Digital Technology in Islamic Religious Education Learning: A Qualitative Study on Teachers' Competence and Implementation Models in Secondary Schools. *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 13 No, 85–96. <https://doi.org/https://doi.org/10.14421/jpi.2024.131.85-96>
- Duski Ibrahim. (2019). *USHUL AL-FIQH (DASAR-DASAR HUKUM ISLAM)* (Ari Sandi (ed.); Pertama). CV. AMANAH.
- Dwi Adhi Widodo, S. H. (2026). TRANSFORMASI PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PADA ERA KECERDASAN DIGITAL: ANALISIS KONSEPTUAL PENDEKATAN, KONTEN, DAN PERAN GURU. *Almarhalah Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 10 No, 1–10. <https://doi.org/https://doi.org/10.38153/2yp7g222>
- Erwan Susanto. (2024). ETIKA ARTIFICIAL INTELLIGENCE DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN ISLAM. *Jurnal Tarbiyah Islam*, Vol 1, No. https://oj.mjukn.org/index.php/jti/article/view/4317?utm_source=chatgpt.com
- Eti Fatiroh, S. (2024). Reformasi Pendidikan Islam di Era Society 5.0: Harapan dan Tantangan Guru Pendidikan Agama Islam. *Indo Green Journal*, Volume 2 N, 152–160. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/green.v2i2.67>
- Fatimah Nurlala Iwani, Achmad Abubakar, H. I. (2024). Moralitas Digital dalam Pendidikan: Mengintegrasikan Nilai-Nilai Al-Qur'an di Era Teknologi. *Journal of Instructional and Development Researches*, Volume 4, (Desember), 551–565. <https://doi.org/https://doi.org/10.53621/jider.v4i6.419>

- Fatimah Yanti Sinaga. (2025). Etika Penggunaan Kecerdasan Buatan Dalam Perspektif Islam: Mitigasi Risiko Dan Optimalisasi Manfaat. *Jurnal TarbiyahbilQalam*, Vol. 9 No.(Juni), 1–8. <https://doi.org/https://doi.org/10.58822/tbq.v9i1.305>
- Furhaniati, M. Y. (2025). Integrasi Teknologi Digital Dalam Kurikulum Pendidikan Agama Islam (Peluang dan Tantangan). *Maulana Atsani: Jurnal Pendidikan Multidisipliner*, Vol 2, No(Mei-Juli). <https://doi.org/https://doi.org/10.51806/r12gfz87>
- Gatot Teguh Arifyanto. (2025). Maqashid Syariah sebagai Kerangka Konseptual dalam Ekonomi dan Keuangan Islam Kontemporer. *Al-Waqfu*, Volume 3 N(Februari). jurnal.alwaqfu.or.id/index.php/alwaqfu/article/view/389?utm_source=chatgpt.com
- Hafandi Raisha, Adinda Dwi Larasati, Andhika Yudha Pratama, Lusiana Margareth Tijow, D., & Putri Ratna Meritasari, Renita Dwi Setiyaningsih, A. R. P. (2025). Pendidikan Hukum di Indonesia: Urgensi, Proyeksi dan Integrasi. *Dinamika Sosial: Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol 4, No, 439–454. <https://doi.org/https://doi.org/%0A10.%0A18860/dsjpips.%0Av%0A4%0Ai%0A4%0A.%0A1954%0A2>
- Hans Nicholas Jong. (2021). ‘Land mafia’ makes its mark in a Sumatran village’s fight against oil palm firm. *Mongabay.Com*. <https://news.mongabay.com/2021/12/land-mafia-makes-its-mark-in-a-sumatran-villages-fight-against-oil-palm-firm/>
- Ihza Ari Pratama. (2025). Kompetensi Pedagogik Guru PAI Dalam Menghadapi Era Society 5.0. *Jurnal Kajian Pendidikan Islam*, Volume 4 N(Juli), 140–162. <https://doi.org/https://doi.org/10.58561/jkpi.v4i2.216>
- Imam Al-Ghazzali, & Transleted by Malik Karim Amrullah. (1963). Ihya Ulumuddin Menghidupkan Ilmu - Ilmu Agama. In *Jilid 1* (p. 1051).
- Immanuel Kant. (1998). *Groundwork of the Metaphysics of Morals*. Cambridge University Press.
- IQBAL BASYARI. (2023, July 17). Kemendagri Investigasi Dugaan Kebocoran 337 Juta Data Dukcapil. *Kompas.Id*. <https://www.kompas.id/artikel/337-juta-data-dukcapi-diduga-bocor>

- Jasser Auda. (2008). *Maqasid Al-Shariah AS Philosophy of Islamic Law A Systems Approach*. The International Institute of Islamic Thought.
- John Rawls. (1971). *A Theory of Justice*. Belknap Press.
- John Stuart Mill. (2009). *UTILITARIANISM*. THE FLOATING PRESS.
- Kementerian Agama RI. (n.d.). *Software Al-Quran in Word*.
- Koko Komaruddin, Andrew Shandy Utama, Eko Sudarmanto, S. (2023). Islamic Perspectives on Cybersecurity and Data Privacy: Legal and Ethical Implications. *West Science Law and Human Rights*, Vol. 1 No., 166–172. <https://doi.org/https://doi.org/10.58812/wslhr.v1i04.323>
- Maryam Zahid, M. A. (2025). THE ETHICAL IMPLICATIONS OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) IN ISLAMIC SOCIETIES: A CRITICAL EXAMINATION. *AL-AASAR Journal*, Vol. 2 No., 803–811. <https://doi.org/https://doi.org/10.63878/aaj623>
- Misbahun Nidhom, A. M. (2025). Does Islam Protect Digital Privacy? An Islamic Studies Approach to Personal Data Protection. *Al-Afham: Journal of Islamic Studies*, Vol. 2 No., 107–128. <https://doi.org/https://doi.org/10.62509/ajis.v2i2.260>
- Mohammad Hashim Kamali, Osman Bakar, Daud Batchelor, G. R. H. (2016). *Islamic Perspectives on Science and Technology*. Springer Science & Business Media.
- Muhammad Dwi Novanto, Irma Soraya, A. S. H. (2025). Blended Project Based Learning Pada PAI: Sebuah Tinjauan Konseptual di Era Digital. *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Indonesia (JPPI)*, Vol. 5 No., 185–195. <https://doi.org/https://doi.org/10.53299/jppi.v5i1.811>
- Muhammad Khaeruddin Hamsin, Rizaldy Anggriawan, F. J. (2023). Unveiling Ethical Implications: AI Robot Accountability in Islamic Context. *Jurnal Media Hukum*, Vol. 30 No(Desember), 117–135. <https://doi.org/https://doi.org/10.18196/jmh.v30i2.18524>
- Mukhamad Saekan Muchith. (2023). Education in the Digital Age: Opportunities, Challenges, and Innovations. *International Journal of Education and Digital Learning*, 10–20. <https://doi.org/10.47353/ijedl.v2i1.262>

- Munti Kunmiati. (2025). Hukum Islam Terhadap Penggunaan Data Pribadi Di Era Digital. *Jurnal Hukum Islam*, Vol 2, No. https://oj.mjukn.org/index.php/jhi/article/view/3729?utm_source=chatgpt.com
- Nisrina Salwa Muchtasor. (2025). Ethical Pluralism in AI Policy: A Framework for Islamic Integration into Global AI Governance. *Sinergi International Journal of Islamic Studies*, Vol. 3 No., 191–203. <https://doi.org/https://doi.org/10.61194/ijis.v3i3.897>
- Nur Aini Susanti, M. S. (2017). *Peran Alumni Sebagai Public Private Partnership Dunia Pendidikan*.
- Nur Azizah Qurrotuaini. (2024). Hak Privasi sebagai Hak Konstitusional di Era Digital: Kajian Yuridis dalam Perspektif Hukum Siber. *Staatsrecht Jurnal Hukum Kenegaraan Dan Politik Islam*, Vol. 4 No., 235–254. <https://doi.org/https://doi.org/10.14421/a9d95k61>
- Nurhikma, Idris Alfarizi, K. (2025). Batasan Privasi Dalam Hukum Islam: Analisis Fenomena Oversharing di Media Sosial. *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 1 No 2, 56–65. <https://doi.org/https://doi.org/10.58540/jih.v1i2.745>
- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK, (2008).
- PRINCE, M. (2004). Does Active Learning Work? A Review of the Research. *Journal of Engineering Education*, Vol 93 No, 223–231. https://engr.ncsu.edu/wp-content/uploads/drive/1smSpn4AiHSh8z7a0MHDBwhb_JhcoLQmI/2004-Prince_AL.pdf
- Pusnas. (2021). *Kepala Perpunas: Kondisi Literasi Harus Dipahami dari Hulu hingga Hilir*. Perpustakaan Nasional RI. <https://www.perpusnas.go.id/berita/kepala-perpusnas:-kondisi-literasi-harus-dipahami-dari-hulu-hingga-hilir>
- Rahman, D. F. (2020). Oil palm smallholders suffer from falling prices, pandemic restrictions. *Thejakartapost.Com*. <https://www.thejakartapost.com/news/2020/06/19/oil-palm-smallholders-suffer-from-falling-prices-pandemic-restrictions.html>

- Raja Ganda Silalahi. (2025). Digital Transformation in Education: Opportunities and Challenges in the Era of Industrial Revolution 4.0. *Journal of Science Education (Jo-SE)*, Vol. 1 No., 1–6. https://journals.joninstitute.org/index.php/Jose/article/view/56?utm_source=chatgpt.com
- Ridwan Malik, Abdul Malik, M. M. (2024). Artificial Intelligence and Islamic Law: Ethical Implications and Fiqh Fatwas in the Digital Age. *Journal of Family Law and Islamic Court*, Vol. 3 No., 128–143. <https://doi.org/https://doi.org/10.26618/jflic.v3i2.16546>
- Rita Anisaturrizqi, Ahmad Halid, P. C. C. (2025). Urgensi Etika Islam dalam Pengembangan Artificial Intelligence. *Edu JournalInnovation in Learning and Education*, Volume 03(Desember), 163–176. <https://doi.org/https://doi.org/10.55352/edu.v3i2.2345>
- Ronald Dworkin. (1977). *Taking Rights Seriously*. Harvard University Press.
- Savery, J. R. (2006). Overview of Problem-based Learning: Definitions and Distinctions. *Interdisciplinary Journal of Problem-Based Learning*, Vol. 1(1), 9–20. <https://doi.org/https://doi.org/10.7771/1541-5015.1002>
- Shoshana Zuboff. (2019a). *Era Kapitalisme Pengawasan: Perjuangan untuk Masa Depan Manusia di Batas Baru Kekuasaan*. Public Affairs.
- Shoshana Zuboff. (2019b). *The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power*. Public Affairs.
- Siti Muthoharoh. (2024). Etika Islam Di Era AI: Sebuah Kajian Interdisipliner Tentang Moralitas Teknologi. *Jurnal Ilmu Islam*, Vol 1, No. https://oj.mjukn.org/index.php/jii/article/view/4350?utm_source=chatgpt.com
- Suparman Kholil. (2025). Etika Produksi Islami Berbasis Maqashid Al-Shariah:Pilar Kesejahteraan Sosial Dan Ekonomi. *Equality: Journal of Islamic Law(EJIL)*, Volume 3 N(Januari-Juni), 13–25. <https://doi.org/https://doi.org/10.15575/ejil.v3i1.1220>
- Syed Muhammad Naquib al-Attas. (1999). *THE CONCEPT OF EDUCATION IN ISLAM*. INTERNATIONAL INSTITUTE OF ISLAMIC THOUGHT AND CIVILIZATION (ISTAC).

- Tim LBH Pers dan LBH Pers Daerah. (2022). *CATATAN ADVOKASI KEBEBASAN PERS, KEBEBASAN BEREKSPRESI DAN KETERBUKAAN INFORMASI TAHUN 2021 DAN PROYEKSI TAHUN 2022*.
- Titien Koesoemawati, Defi Lia Amanda, D. M. (2025). Transformasi Pembelajaran PAI untuk Anak Usia Dini melalui Project Based Learning Berbasis Teknologi. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol. 12 No(Juli-Desember), 45–56. <https://doi.org/DOI: 10.18860/jpai.v12i1.37131>
- Yefta Christopherus AS. (2021, August). Banyak Warganet Dijerat UU ITE, Rektor UNS: Keadilan Restoratif Perlu dalam Regulasi Digital. *Uns.Ac.Id*. <https://uns.ac.id/id/uns-update/banyak-warganet-dijerat-uu-ite-rektor-uns-keadilan-restoratif-perlu-dalam-regulasi-digital.html>
- Yuko Harayama. (2018). Society 5.0: Aiming for a New Human-centered Society. *Japan Economic Foundation*.
- Zahrotul Ahadia. (2024). Perlindungan Data Pribadi dan Privasi di Internet. *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ)*, Vol 2 No 6(Juni), 296–303. https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij/article/view/9139?utm_source=chatgpt.com
- Zarul Arifin. (2020). *Kehujahan Maqasid Al-Syari'ahH Dalam Filsafat Hukum Islam*. Volume 5 N(Desember). <https://doi.org/https://doi.org/10.31538/adlh.v5i2.1001>

PROFIL PENULIS



Hamdani, S.H., M.Kn.

Lahir di Kisaran Kabupaten Asahan pada tanggal 22-06-1992 dari orang tua yang bernama Almh Isnaniah dan Syaiful Amri. Pendidikan Ibu S 1 Pendidikan Agama Islam, dan Pendidikan Ayah hanya sampai SMA Sederajat. Penulis saat ini memiliki seorang Istri bernama Rina Andriani, S.H., dan telah memiliki seorang anak yang bernama Baskara Al Dani, Penulis menempuh Pendidikan sarjana (S1) di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Asahan, Program Magister (S2) di PRODI Kenotariatan Program Pascasarjana UMSU Sumatera Utara. Penulis sampai saat ini seorang praktisi hukum pada bidang Advokat berkantor hukum di Kota Kisaran, dan Kini Menjadi Dosen Tetap Yayasan di STAI Panca Budi Perdagangan dan mengajar di PRODI Hukum Ekonomi Syari'ah/Muamalah (HES/M). selain sebagai dosen, penulis juga aktif menjadi pembicara di seminar baik nasional maupun internasional. Karya akademik yang telah dipublikasikan antara lain *Pengantar Hukum Indonesia*, Tahta Media, Sukoharjo (2023); *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan*, Tahta Media (2026); *Perkawinan, Perceraian, dan Mafqud: Dinamika Kepastian Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Mitra ilmu (2026); *Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan Dengan Pasangan Hilang*, Mitra Ilmu (2025) .Email: dosen.hamdani@staipancabudi.ac.id



Dra. Hj. Elpianti Sahara Pakpahan, M.A.

Lahir di Perdagangan Muhammad Wahyudi Lahir di Sei Kabupaten Simalungun pada tanggal 14 Nopember 1967 dari orang tua yang bernama Aminuddin Pakpahan dan Siti Nurma Simatupang. Suami Penulis Aris Rangkuti dan memiliki 3 orang putri yang bernama Nidaul Hasanah Rangkuti, A.M.Keb, Nabilah Syakirah Rangkuti, S.E, Fadhilah Syafitri Rangkuti. Penulis menempuh Pendidikan Sarjana (S1) di Fakultas Syariah IAIN SU. Medan. Fakultas

Agama Islam Universitas Pembangunan Panca Budi Medan. Program Magister (S2) di Program Studi PEDI PAI UIN Sumatera Utara Medan. Penulis pernah menjadi Kepala Sekolah Menengah Pertama Panca Budi di Simalungun dan kini menjadi Dosen Tetap di Sekolah Tinggi Agama Islam Panca Budi Simalungun. Dan sebagai Mediator Non Hakim di Pengadilan Agama Simalungun. Email: elpiantisahara0@gmail.com



Muhammad Wahyudi, M.Pd.I.

Lahir di Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara, pada 8 Juni 1986 dari orang tua yang bernama Nur Aini dan Syarifuddin. Pendidikan Ibu hanya sampai kelas 4 Sekolah Dasar (SD), dan Pendidikan Ayah hanya sampai tamat Sekolah Dasar (SD). Penulis saat ini memiliki seorang Istri bernama Mega Dini Fitriani, A.M.Keb., S.Pd. Penulis menyelesaikan pendidikan pada jenjang Sekolah Dasar di SD Negeri 1 Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang pada tahun 1998, kemudian

penulis melanjutkan pendidikan di Pondok Pesantren Ar-Raudhatul Hasanah selama 6 tahun untuk jenjang pendidikan Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah sampai tahun 2004, selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan S1 pada Program Studi PAI di STAIN Zawiyah Cot Kala Langsa dengan Predikat Sangat Memuaskan, S2 Pendidikan Islam dari Program Pasca Sarjana Universitas Islam Sumatera Utara tahun 2015 dengan predikat kelulusan Amat Baik. Penulis sekarang merupakan Dosen Ilmu Pendidikan Islam pada Program Studi Pendidikan Agama Islam di Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Panca Budi Perdagangan sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang. Sebagai seorang yang sepenuhnya mengabdikan dirinya sebagai dosen. beliau juga menjabat sebagai Wakil Ketua II yang membidangi Keuangan dan SDM (STAI) Panca Budi dari tahun 2020 sampai 2024, tidak hanya pendidikan formal yang telah ditempuhnya penulis juga mengikuti berbagai pelatihan untuk meningkatkan kinerja dosen, khususnya di bidang pengajaran, penelitian dan pengabdian. Penulis juga aktif menjadi pemakalah diberbagai kegiatan dan menjadi narasumber pada workshop/seminar/lokakarya tertentu. Karya akademik yang telah dipublikasikan antara lain *Profesi Keguruan dan Kependidikan*, Tahta Media, Sukoharjo (2023); *Membangun Generasi Unggul dan Berakhlak Mulia Melalui Pendidikan Islam*, Mutiara Intelektual Indonesia, Kebumen (2024); *Dasar-Dasar Administrasi Pendidikan*, Tahta Media, Sukoharjo (2024); *Cahaya Moral di Era Global Peran PAI Dalam Membangun Generasi Berkarakter*, Mitra Ilmu, Makassar (2024); *Media Pendidikan Islam*, CV. TRIPE KONSULTANJOURNAL CORNER AND PUBLISHING, Yogyakarta (2024); *Mengoptimalkan Pengembangan Kurikulum Untuk Meningkatkan Prestasi Siswa*, Mutiara Intelektual Indonesia, Kebumen (2025); *Model Dan Strategi Pembelajaran PAI*, Tahta Media, Sukoharjo (2025); *Ilmu Pendidikan Islam*, Tahta Media, Sukoharjo (2026)

Email: mhdwahyudi96@gmail.com



Agus Suryono, S.Fil., MSc.

lahir dan besar di Pematangsiantar, Sumatera Utara. Penulis merupakan putra bangsa yang memiliki minat kuat dalam bidang teknologi informasi, sistem komputer, dan pengembangan kecerdasan buatan. Saat ini penulis berdomisili di Pematangsiantar, Sumatera Utara, Indonesia. Penulis menempuh pendidikan dasar di Perguruan Sultan Agung Pematangsiantar, kemudian melanjutkan pendidikan menengah pertama di SMP Negeri 6 Pematangsiantar, dan pendidikan menengah atas di SMA PGRI-10 Pematangsiantar. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan tinggi di Universitas Panca Budi Sumatera Utara dan memperoleh gelar Bachelor of Philosophy. Selain itu, penulis juga pernah mengikuti pendidikan internasional di International Correspondence School (ICS), Scranton, Pennsylvania, Amerika Serikat dengan fokus pada bidang Microcomputer Program. Dan pada saat ini Penulis masih dalam aktif di Sekolah Tinggi Teologi HKBP Kota Pematangsiantar sebagai tenaga ahli pengembangan Teknologi Informasi Kampus. Sejak awal kariernya, penulis telah aktif dalam bidang teknologi informasi, pengembangan perangkat lunak, serta sistem manajemen database. Penulis memiliki pengalaman panjang sebagai programmer, konsultan IT, instruktur komputer, dan pengembang sistem informasi. Berbagai lembaga yang pernah bekerja sama dengan penulis antara lain Politeknik Informatika Del, PT Panin Life Insurance, PT Bank Bumi Daya, Bakrie Sumatra Plantation, serta beberapa institusi pendidikan dan lembaga pemerintahan. Dalam bidang pendidikan, penulis juga memiliki pengalaman sebagai guru komputer di beberapa institusi pendidikan seperti Perguruan Kristen Kalam Kudus dan Perguruan Kristen Methodist. Pengalaman tersebut memperkuat dedikasi penulis dalam pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan teknologi informasi. Penulis juga Dosen dan Kepala IT di STAI Panca Budi Perdagangan sejak tahun 2018. Selain itu, penulis juga merupakan Founder dan CEO SAIL Indonesia, sebuah inisiatif yang berfokus pada pengembangan teknologi digital, sistem cerdas, serta inovasi berbasis kecerdasan buatan untuk berbagai sektor. Penulis

memiliki keahlian dalam berbagai bidang teknologi, antara lain software development, database systems, artificial intelligence solutions, web design, management information systems, serta pengembangan sistem digital cerdas. Dengan pengalaman lebih dari 15 tahun di bidang teknologi informasi, penulis dikenal sebagai profesional yang mampu mengintegrasikan visi strategis dengan kemampuan teknis untuk membangun sistem digital yang inovatif, efisien, dan skalabel. Selain berkarier di bidang teknologi dan pendidikan, penulis juga aktif mengikuti berbagai pelatihan dan kegiatan profesional, seperti pelatihan Artificial Intelligence oleh Inixindo, International Library Tour Malaysia–Australia–Indonesia, serta berbagai workshop teknologi, pemetaan partisipatif, dan pengembangan media pembelajaran berbasis multimedia. Dalam bidang organisasi dan sosial kemasyarakatan, penulis juga pernah aktif di berbagai organisasi, di antaranya Palang Merah Indonesia (PMI) sebagai Komandan Siaga Penanggulangan Bencana serta di Serikat Tani Seluruh Indonesia sebagai Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi. Melalui pengalaman panjang di bidang teknologi informasi, pendidikan, dan pengembangan sistem digital, penulis terus berkomitmen untuk mendorong inovasi teknologi, pengembangan kecerdasan buatan, serta transformasi digital di berbagai sektor, khususnya dalam bidang pendidikan, manajemen informasi, dan sistem cerdas berbasis AI.

Email: agu5.Suryon195@gmail.com



Mega Dini Fitriani, A.M.Keb., S.Pd.

Lahir di Afd H Balimbingan pada tanggal 21-06-1990 dari orang tua yang bernama Ibrahim dan Rumiatik. Pendidikan Ibu hanya sampai kelas 2 SD, dan Pendidikan Bapak hanya Tamatan SD. Penulis saat ini memiliki seorang Suami yang bernama Muhammad Wahyudi, M.Pd.I. Penulis menempuh Pendidikan mulai dari Sekolah Dasar di SD Negeri 095202 AFD H Balimbingan dari tahun 1996-2002, kemudian penulis melanjutkan pendidikan di Pondok Pesantren Ar-Raudhatul Hasanah Medan selama 6 tahun dari tahun 2002-2008, kemudian melanjutkan pada program diploma (D3) di Akademik Kebidanan Henderson Pematangsiantar dari tahun 2008-2011, kemudian ambil Program Sarjana pada Program Studi Pendidikan Agama Islam di Sekolah Tinggi Agama Islam Panca Budi Perdagangan dari tahun 2021-2025, dan saat ini sedang proses melanjutkan kuliah pada Program Pascasarja Universitas Pembangunan Panca Budi Medan. Penulis sampai saat ini adalah seorang pendidik pada Madrasah Tsanawiyah Al Abdi Bahlias Kabupaten Simalungun. Ditengah kesibukan aktivitas menjadi seorang ibu rumah tangga, mahasiswa dan pendidik, penulis masih aktif mengembangkan diri melalui seminar nasional maupun internasional. Karya akademik yang telah beliau hasilkan ialah buku Ilmu Pendidikan Islam, Tahta Media, Sukoharjo (2026). Email: megadini86@gmail.com

Mengapa Buku Ini Lahir?

Kita hidup di zaman yang paradoks. Di satu sisi, teknologi digital melaju dengan kecepatan luar biasa, menghadirkan kemudahan yang belum pernah terbayangkan. Di sisi lain, gelombang disrupsi ini justru memunculkan krisis nilai yang akut: maraknya hoaks dan ujaran kebencian, eksploitasi data pribadi, bias algoritma yang diskriminatif, serta erosi empati dalam interaksi sosial. Generasi muda, yang paling fasih dengan teknologi, justru sering kali terperangkap dalam dilema yang tak terjawab: “Secara hukum, ini boleh. Tapi secara moral dan agama, apakah ini benar?”

Buku “Ethico-Legal Studies dalam Pendidikan Islam” hadir menjawab kegelisahan tersebut. Ini bukan sekadar buku teori, melainkan sebuah gerakan intelektual yang berani merajut tiga benang ilmu yang kerap berjalan sendiri-sendiri: Pendidikan Agama Islam (yang menjadi sumber nilai dan akhlak), Ilmu Hukum (yang memberikan rambu-rambu sosial), dan Teknologi Informasi (yang menjadi realitas operasional). Buku ini lahir dari kolaborasi unik seorang dosen PAI dan seorang dosen/praktisi hukum, yang percaya bahwa solusi atas masalah era digital haruslah holistik dan integratif.

Apa yang Dibongkar Buku Ini?

Buku ini membawa pembaca dalam sebuah perjalanan tiga bagian yang saling terhubung:

BAGIAN I: FONDASI KONSEPTUAL

Kita diajak untuk memahami lanskap tantangan di era Society 5.0, lalu membangun kerangka teori yang kokoh. Bagian ini mendialogkan secara kritis prinsip-prinsip etika Islam (Maqashid Syariah dan Akhlak) dengan teori-teori hukum Barat modern (Utilitarianisme, Deontologi, Keadilan Sosial). Dari sini, lahir konsep “Ethico-Legal Studies” sebagai pendekatan interdisipliner baru yang menjadikan nilai sebagai kompas dan hukum sebagai rambu.

BAGIAN II: TANTANGAN ETIKO-LEGAL ERA DIGITAL DAN RESPONS ISLAMI

Di bagian ini, teori dihadapkan pada realitas paling pelik. Tiga bab utama membedah:

1. Kedaulatan Data & Privasi, menganalisis konsep hurmah al-khushshiyah (privasi) dalam fikih vs. UU PDP, dilengkapi studi kasus kebocoran data dan ghibah digital;
2. Kecerdasan Buatan (AI) & Tanggung Jawab Moral, mengeksplorasi batasan kreasi manusia dalam Islam, problem liability hukum untuk keputusan AI, dan prinsip keadilan (al-‘Adalah) dalam mendesain algoritma;
3. Interaksi Sosial di Ruang Maya, mengkritisi UU ITE dan problem “pasal karet”, serta menawarkan konsep Adab al-Hiwar (etika dialog) Islam sebagai antidot bagi hate speech, bullying, dan hoaks.

BAGIAN III: IMPLEMENTASI PEDAGOGIS DAN REKOMENDASI

Ini adalah kekuatan unik buku ini: tidak berhenti pada analisis, tetapi menawarkan jalan keluar yang praktis. Bagian ini memberikan panduan konkret untuk:

1. Merancang kurikulum adaptif dan metode pembelajaran integratif (Case-Based Learning, Simulasi Sidang, Project-Based Learning) yang menumbuhkan kompetensi ethico-legal;
2. Mengembangkan instrumen evaluasi holistik yang mengukur karakter, bukan sekadar pengetahuan;
3. Membangun jejaring advokasi dengan pesantren, regulator, dan industri untuk memperluas dampak ke luar kampus;
4. Menyusun peta jalan kolaboratif menuju masa depan digital yang humanis dan berhukum.



IKAPI
IKATAN PENGAJAR DAN PENELITI INDONESIA

CV. Tahta Media Group

Surakarta, Jawa Tengah

Web : www.tahtamedia.com

Ig : tahtamedia group

Telp/WA : +62 896-5427-3996

